



## BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG  
PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, pengelolaannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa air tanah merupakan salah satu sumber daya air dan unsur yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak luas yang pemulihannya sulit dilakukan sehingga perlu dikelola secara adil dan bijaksana dengan melakukan pengaturan yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 1989 Seri D Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang air tanah.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang air tanah.
6. Perorangan adalah orang pribadi yang memakai dan/atau mengusahakan air tanah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
10. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
11. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
12. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
13. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
14. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
15. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
16. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
17. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasilguna dan berdayaguna.
18. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
19. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan untuk memperoleh air tanah dengan cara penggalian dan/atau pengeboran.
20. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
21. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
22. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
23. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
24. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
25. Perlindungan air tanah adalah upaya menjaga keberadaan serta mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah.
26. Pengendalian pencemaran air tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air tanah untuk menjamin kualitas air tanah agar sesuai dengan baku mutu air.

27. Penyediaan air tanah adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan air dan daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
28. Penggunaan air tanah adalah setiap kegiatan pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan.
29. Pengendalian pengambilan air tanah adalah upaya yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian, dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana demi menjaga kesinambungan kuantitas dan kualitasnya.
30. Pengawasan air tanah adalah upaya pengawasan terhadap administrasi dan teknis pengelolaan air tanah agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
31. Pemantauan air tanah adalah pengamatan dan pencatatan secara terus menerus atas perubahan kuantitas, kualitas dan lingkungan air tanah, yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan/atau pengambilan air tanah.
32. Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu cekungan air tanah.
33. Sumur bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan secara mekanik atau manual.
34. Sumur resapan adalah sumur yang dibuat dengan tujuan untuk meresapkan air ke dalam tanah pada akuifer tertentu.
35. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
36. Upaya pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut sebagai UKL dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut sebagai UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan, pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib menyusun analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
37. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyelidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang memuat ketentuan pidana.
39. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari, serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah.
- (2) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi cekungan air tanah dalam satu kabupaten dan/atau lintas kabupaten/kota.
- (3) Pengelolaan air tanah meliputi inventarisasi, pendayagunaan air tanah, penatagunaan air tanah, peruntukan, konservasi, dan pemantauan dan evaluasi.

### BAB III AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Pengelolaan air tanah didasarkan atas azas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas.

#### Pasal 4

- (1) Pengelolaan air tanah dilaksanakan dengan maksud untuk menertibkan, menata, mengawasi dan mengendalikan pemakaian dan penggunaan air tanah dalam rangka untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Pengelolaan air tanah diselenggarakan dengan tujuan agar keberadaan air tanah sebagai sumber daya air tetap mendukung tuntutan perkembangan pembangunan yang berkelanjutan serta berpihak pada kepentingan rakyat.

### BAB IV KEWENANGAN

#### Pasal 5

- (1) Dalam pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati berwenang :
  - a. menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah;
  - b. mengusulkan rancangan penetapan cekungan air tanah;
  - c. menyusun dan menetapkan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu daerah;
  - d. mengelola air tanah pada cekungan air tanah dalam satu daerah;
  - e. melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah pada cekungan air tanah dalam satu daerah;
  - f. menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu daerah;
  - g. melaksanakan konstruksi, operasi dan pemeliharaan pada cekungan air tanah dalam satu daerah;
  - h. melakukan pemantauan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu daerah;
  - i. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu daerah;
  - j. menyelenggarakan kegiatan konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam satu daerah;
  - k. menyediakan dan memelihara sumur pantau pada cekungan air tanah pada satu daerah;
  - l. mendorong pengguna air tanah untuk melakukan pengawetan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu daerah;
  - m. menyelenggarakan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu daerah;
  - n. menetapkan zona pemanfaatan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu daerah;
  - o. menetapkan peruntukan air tanah sesuai dengan kewenangannya;

- p. melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan perentukan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu daerah;
- q. menetapkan urutan prioritas penyediaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu daerah;
- r. menyusun rencana penyediaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu daerah;
- s. menetapkan alokasi penggunaan air tanah pada cekungan air tanah untuk pemakaian maupun pengusaha air tanah pada cekungan air tanah dalam satu daerah;
- t. menyelenggarakan pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah dalam satu daerah;
- u. mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah dalam satu daerah;
- v. menerbitkan izin pemakaian air tanah atau izin pengusaha air tanah;
- w. melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin pengusaha air tanah yang diterbitkan;
- x. menyelenggarakan sistem informasi air tanah;
- y. menyediakan informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah;
- z. menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilik kepentingan dalam pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu daerah;
- aa. melakukan pengendalian penggunaan air tanah pada dalam satu daerah;
- bb. menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri secara berkala;
- cc. melaksanakan pengawasan pengelolaan air tanah;
- dd. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah atau izin pengusaha air tanah;
- ee. mengenakan sanksi administratif kepada setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan;

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPD.

## BAB V PENGELOLAAN

### Bagian Kesatu Inventarisasi

#### Pasal 6

- (1) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan dalam rangka untuk menentukan :
- a. sebaran cekungan air tanah;
  - b. daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
  - c. geometri dan karakteristik akuifer; dan
  - d. neraca dan potensi air tanah.

- (2) Hasil Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penyusunan rencana pendayagunaan air tanah dan konservasi.
- (3) Tata cara inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pendayagunaan  
Pasal 7

- (1) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah .
- (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah dilakukan dalam rangka pengaturan pemakaian dan pengusahaan serta pengendalian air tanah.
- (3) Perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Bagian Ketiga  
Penatagunaan  
Pasal 8

- (1) Penatagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah.
- (2) Penetapan zona pemanfaatan air tanah dilakukan dengan mempertimbangkan :
  - a. sebaran dan karakteristik akuifer;
  - b. kondisi hidrogeologis;
  - c. kondisi dan lingkungan air tanah;
  - d. kawasan lindung air tanah;
  - e. kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;
  - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
  - g. ketersediaan air permukaan.
- (3) Zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan dalam menyusun rencana pengeboran, penggalian, pemakaian, pengusahaan, dan pengembangan air tanah serta penyusunan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Keempat  
Peruntukan dan Pemanfaatan

Pasal 9

- (1) Peruntukan dan pemanfaatan air tanah untuk memenuhi :
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian dan perikanan rakyat;
  - c. kebutuhan niaga/industri; dan
  - d. keperluan sanitasi lingkungan.
- (2) Peruntukan dan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.



## Bagian Kelima

### Konservasi

#### Pasal 10

- (1) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan untuk menjaga kelestarian dan ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air tanah, serta mempertahankan kesinambungan pemanfaatan air tanah yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu.
- (2) Konservasi air tanah bertumpu pada azas kemanfaatan, kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian serta lingkungan keberadaan air tanah.
- (3) Konservasi air tanah dilakukan melalui :
  - a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
  - b. pengawetan air tanah; dan
  - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.
- (4) Pelaksanaan konservasi air tanah didasarkan pada:
  - a. hasil identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah;
  - b. kajian daerah imbuhan dan lepasan air tanah; dan
  - c. informasi hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan keberadaan air tanah.

#### Pasal 11

- (1) Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.
- (2) Untuk melindungi dan melestarikan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. mempertahankan kemampuan imbuhan air tanah;
  - b. melarang melakukan kegiatan penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air;
  - c. membatasi penggunaan air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
  - d. mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer;
  - e. melarang pengambilan air tanah baru pada zona kritis air tanah;
  - f. mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah pada zona kritis air tanah;
  - g. melarang pengambilan air tanah pada zona rusak air tanah; dan
  - h. menciptakan imbuhan buatan.

#### Pasal 12

- (1) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b ditujukan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah.
- (2) Pengawetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. menggunakan air tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
  - b. mengurangi penggunaan, menggunakan kembali dan/atau mendaur ulang air tanah;

- c. menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir;
- d. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air;
- e. peningkatan kapasitas imbuhan air tanah dengan memperbanyak jumlah air permukaan menjadi air resapan melalui imbuhan buatan;
- f. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah;
- g. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer; dan
- h. mengatur jarak antara sumur serta kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah.

### Pasal 13

- (1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan air tanah sesuai dengan kondisi alaminya.
- (2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
  - a. mencegah pencemaran air tanah;
  - b. menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau
  - c. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.

### Bagian Keenam Pemantauan dan Evaluasi Paragraf Kesatu Pemantauan Pasal 14

- (1) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas, dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan/atau perubahan lingkungan.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala yang meliputi :
  - a. pemantauan perubahan kedudukan muka air tanah, kualitas, dan lingkungan air tanah;
  - b. pemantauan pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan
  - c. pemantauan pencemaran air tanah.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. membuat sumur pantau;
  - b. mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah pada sumur pantau dan/atau sumur produksi terpilih;
  - c. memeriksa sifat fisika, komposisi kimia, dan kandungan biologi air tanah pada sumur pantau dan sumur produksi;
  - d. memetakan perubahan kualitas dan/atau kualitas air tanah;
  - e. mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan
  - f. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisika akibat pengambilan air tanah .

Pasal 15  
Paragraf Kedua  
Evaluasi

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi pelaksanaan, pengelolaan air tanah.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam peningkatan kinerja dan/atau melakukan peninjauan atas rencana pengelolaan air tanah.

BAB VI  
PERIZINAN DAN REKOMENDASI TEKNIS  
Bagian Kesatu  
Perizinan

Pasal 16

- (1) Setiap pemakaian dan pengusaha air tanah dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. izin Pemakaian Air Tanah;
  - b. izin Pengusahaan Air Tanah.
- (3) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kedua  
Rekomendasi Teknis

Pasal 17

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk cekungan air tanah dalam satu daerah, diberikan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi teknis dari SKPD.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk cekungan air tanah lintas daerah, diberikan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi teknis dari Gubernur.
- (3) Permohonan rekomendasi teknis oleh Bupati kepada Gubernur harus dilampiri:
  - a. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
  - b. lokasi titik pengeboran;
  - c. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah;
  - d. debit pemakaian atau pengusaha air tanah; dan
  - e. UKL atau UPL atau AMDAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Ketentuan tata cara memperoleh izin dan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin  
Pasal 19

- (1) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin dan/atau rekomendasi teknis.
- (2) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah wajib :
  - a. mentaati isi rekomendasi teknis dan izin;
  - b. menyampaikan tembusan laporan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada Bupati;
  - c. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau pengusahaan air tanah;
  - d. setiap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah wajib melaksanakan konservasi;
  - e. membangun sumur resapan;
  - f. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah; dan
  - g. memberikan air paling rendah 10% (sepuluh perseratus) dari batasan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Bagian Keempat  
Berakhirnya Izin  
Pasal 20

- (1) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berakhir apabila:
  - a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
  - b. aktifitas pemakaian dan pengusahaan air tanah tidak lagi dilakukan; dan/atau
  - c. izin dicabut.
- (2) Izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila pemegang izin pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah tidak mentaati isi rekomendasi teknis dari Gubernur dan izin.

BAB VII  
LARANGAN  
Pasal 21

Setiap pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. pengambilan air dari pipa sebelum meter air;
- b. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- c. menyembunyikan titik air tanah atau lokasi pengambilan air tanah;
- d. memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air tanah;
- e. merubah konstruksi sumur bor;
- f. tidak membayar Pajak Air Tanah;
- g. tidak menyampaikan laporan pemakaian dan pengusahaan air tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- h. tidak melaporkan pelaksanaan UKL, UPL, dan AMDAL; dan/atau
- i. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

**BAB VIII**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**  
Bagian Kesatu  
Pengawasan  
Pasal 22

- (1) Pengawasan atas kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh SKPD dengan mengikutsertakan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. lokasi titik pengambilan air;
  - b. teknik konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
  - c. pembatasan debit pengambilan air;
  - d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit;
  - e. pendataan volume pengambilan air;
  - f. kajian hidrogeologi; dan
  - g. pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan kepada SKPD apabila menemukan indikasi pelanggaran pengambilan air tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air tanah.

Bagian Kedua  
Pengendalian  
Pasal 23

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengendalian penggunaan air tanah.
- (2) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri secara berkala.
- (3) Ketentuan tata cara pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
Pasal 24

- (1) Setiap perorangan atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 16, dan Pasal 19, dikenai sanksi administratif sebagai berikut :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
  - c. pencabutan izin.
- (2) Peringatan tertulis dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan, dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB X  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 25

- (1) Setiap Perorangan atau badan, dan/atau pejabat yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16, Pasal 19, Pasal 21 dan Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI  
PENYIDIKAN  
Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhadap izin dan/atau rekomendasi yang telah diterbitkan dinyatakan masih berlaku.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung

SEKDA	K
ASISTEN I / H / III	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 5 Februari 2011

BUPATI TEMANGGUNG,

  
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 28 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR 5

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENGELOLAAN AIR TANAH

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah bahwa air tanah merupakan salah satu sumber daya air dan unsur yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak luas yang pemulihannya sulit dilakukan sehingga perlu dikelola secara adil dan bijaksana dengan melakukan pengaturan yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan.

Pengambilan air tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhan telah mengakibatkan pada beberapa daerah terjadi krisis air tanah terutama air tanah dalam, bahkan pada beberapa daerah telah dijumpai gejala kemerosotan lingkungan antara lain penurunan muka air tanah dan penurunan permukaan tanah. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi sangat memungkinkan timbulnya kerugian lain yang lebih besar, misalnya kelangkaan air, terhentinya kegiatan industri secara tiba-tiba, kerusakan bangunan dan meluasnya daerah banjir.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam melaksanakan kewenangannya, Kepala SKPD berkoordinasi dengan Dinas/ Instansi terkait.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Daerah Imbuhan adalah suatu wilayah yang mempunyai sifat/ kemampuan pengisian air tanah baik yang terbentuk secara alamiah maupun yang ditetapkan berdasarkan persyaratan teknis.



Huruf c

Yang dimaksud dengan Geometri adalah bentuk dan ukuran dasar tiga dimensi lapisan batuan air.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

# BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2011

## TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, pengelolaannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya sangat penting bagi kehidupan masyarakat, ketersediaannya terbatas, dan rusaknya dapat mengakibatkan dampak luas yang pemulihannya sulit dilakukan sehingga perlu dikelola secara adil dan merata serta melakukan pengalokasian yang memperhatikan baik lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Peraturan Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 45; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);